



BUPATI GROBOGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu memperluas obyek retribusi di Kabupaten Grobogan berupa pengenaan retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 127 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, salah satu jenis retribusi jasa usaha adalah retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - c. bahwa dengan mengenakan retribusi penjualan produksi usaha daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 2 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah huruf f sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
2. Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab baru yakni BAB VIIA, di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D, Pasal 46E, Pasal 46F sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, dan Subyek
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46A

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 46B

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil usaha produksi Pemerintah Daerah berupa penjualan hasil usaha produksi perikanan dengan jenis benih ikan :

1. Ikan Karper;
2. Ikan Tawes;
3. Ikan Nila; dan
4. Ikan Lele.

- (2) Dikecualikan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 46C

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pembelian hasil usaha produksi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis hasil produksi usaha Daerah.

Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46E

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pasal 46F

Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan hasil usaha produksi perikanan dengan jenis benih ikan di Balai Benih Ikan Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

NO	JENIS	PER SERIBU		
		UKURAN 2-3 CM DALAM (RP)	UKURAN 3-5 CM DALAM (RP)	UKURAN 5-7 CM DALAM (RP)
1	KARPER	50.000	120.000	220.000
2	TAWES	40.000	90.000	150.000
3	NILA	40.000	90.000	150.000
4	LELE	50.000	75.000	110.000

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 2014
BUPATI GROBOGAN,

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 2014
SEKRETARIS DAERAH,

SUGIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2014 NOMOR.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (...../2014)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

SRI SUMARNI

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten memiliki hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah Kabupaten berhak mengenakan pungutan retribusi jasa usaha kepada masyarakat.

Dengan pengaturan kewenangan retribusi yang baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam retribusi daerah yaitu dilakukan perluasan terhadap beberapa obyek retribusi dan penambahan jenis retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
KETUA,

SRI SUMARNI

